

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR HUKUM PUTUSAN NO: 0147/PDT.G/2011/PA LMG TENTANG IJIN POLIGAMI

#### A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Dalam Memutus Perkara No 0147/Pdt.G/2011/PA Lmg. Tentang Ijin Poligami

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA Lmg tentang ijin poligami, penulis dapat mendeskripsikan bahwasanya, majlis Hakim menggunakan firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat (3) dan UU No. 1 tahun 1974 pasal (5), Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal (4) ayat (2) undang undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa, seorang laki-laki dapat melakukan polgami harus memenuhi salah satu syarat yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut majelis Hakim, sekalipun salah satu syarat yang telah di sebutkan diatas tidak dapat di penuhi oleh pemohon, akan tetapi majelis Hakim dapat memberikan toleransi hukum pada pemohon dengan alasan, bahwa pada asanya syari'at Islam tidak pernah memberikan persyaratan sebagai mana tertuang dalam ketentuan pasal (4) ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974,

Aturan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengatur masyarakat, agar tidak melakukan poligami secara sembarangan atau sebaliknya, agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian, aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (*al-Maṣlahah al-Mursalah*) yang pelaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari'at (*Maqāsid Al-Tasyri'*).

Seorang Hakim harus melakukan *ijtihād* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang Hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat Hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Kemungkinan terjadinya poligami merupakan kenyataan “Normatif tekstual” yang dinyatakan jelas dalam al-Qur'ān. Demikian pula didukung oleh kenyataan “Historis” yang menunjukkan bahwa poligami telah berkembang di tengah-tengah masyarakat sebelum datangnya Islam. Kemudian Islam dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

ajarannya tentang poligami bermaksud mengatur melalui cara pembatasan jumlah maksimal poligami dan penetapan keharusan berbuat adil. Pernyataan adil dalam berpoligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu pengadilan, tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan / keikhlasan isteri yang akan dimadu / poligami tersebut. Baik itu masalah nafkah maupun tempat tinggal.

Akan tetapi jika melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu orang, juga akan berdampak buruk bagi laki-laki itu sendiri. Seperti halnya suami yang hipersex, maka dalam hal kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan bagi suami untuk memperoleh ijin poligami dari Pengadilan.

Dalam hal seorang laki-laki yang akan beristeri lebih dari satu orang, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengadilan, dan khusus bagi yang beragama Islam ijin tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini telah diatur dalam pasal (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal (41) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal (57) dan (58) Kompilasi Hukum Islam

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menangani permohonan ijin poligami harus mempunyai dasar-

dasar Hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Setelah mempelajari duduk perkara bukti-bukti dan keterangan para saksi dalam persidangan, majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan sepakat untuk: mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk beristeri lagi (poligami), serta menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Di dalam putusan poligami ini dapat di analisa bahwa, dasar Hukum yang di gunakan Hakim untuk mengabulkan ijin poligami tersebut adalah kelengkapan syarat-syarat poligami seperti pernyataan isteri, persaksian dari saksi yang bersumpah di depan persidangan, pernyataan berbuat adil bagi suami, jaminan bagi isteri-isterinya dan berdasarkan pada QS an-Nisa' ayat 3.<sup>2</sup>

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam mengabulkan ijin poligami tersebut majelis Hakim tidak menganalogikan alasan suami kepada pasal (57) Kompilasi Hukum Islam, ataupun pasal (4) ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan dasar Hukum diatas yang menjadi dasar Hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami kurang sesuai dengan kriteria-kriteria bagi seseorang yang melakukan poligami.

---

<sup>2</sup> Rouf, *Wawancara, 11 Juli 2012*



*perbaiki dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>3</sup>*

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi perempuan lebih dari seorang

Pada perinsipnya kebahagiaan rumah tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai seorang isteri saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu, seharusnya dipelihara oleh setiap individu dan diyakini. Akan tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang yang mendorongnya untuk keluar dari ketentuan tersebut karena ada kemaslahatan-kemaslahatan penting yang berkait dengan kehidupan rumah tangganya. Sehingga poligami bagi dirinya tidak bisa dielakkan, seperti halnya:

1. Bila seorang suami beristerikan mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila kekuatan seksualnya sangat tinggi dan tidak cukup hanya dengan seorang isteri, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami, akan tetapi tetap harus melalui prosedur yang ketat.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: C.V. J-ART 2005), 99.



syarat yang harus terpenuhi untuk dapat melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (3), pasal (4) dan pasal (5), yang berbunyi sebagai berikut:

Menurut pasal (3) ini, pada dasarnya seorang suami itu hanya boleh mempunyai isteri satu orang saja dan demikian pula sebaliknya seorang isteri pun hanya boleh memiliki suami satu orang. Namun demikian Pengadilan Agama bisa memberikan ijin kepada seorang suami untuk bisa menikah lagi apabila memang pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak isteri maupun pihak suami tidak berkeberatan atau memaklumi bila seorang suami berkeinginan menikah lebih dari satu.

Di dalam pasal (4) dijelaskan apabila seorang suami berkeinginan untuk menikah lebih dari satu orang maka sang suami tersebut wajib mengajukan surat permohonan ijin menikah lagi kepada Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya. Selanjutnya berdasarkan pada pasal (5) UU No. 1 tahun 1974, di jelaskan apabila seorang suami berkeinginan menikah lagi harus mengajukan surat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan. Adapun untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama harus ada syarat-syaratnya juga. Syarat tersebut meliputi:

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri, maksudnya sebelum suami mengajukan surat permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu harus ada persetujuan dari isteri-isteri bagi suami untuk bisa menikah lagi





tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi bisa dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan poligami secara sembarangan, atau sebaliknya agar poligami dilakukan masyarakat secara penuh tanggung jawab. Dengan demikian aturan tersebut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan.